



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Republik Indonesia

# **RINGKASAN PAKET KEBIJAKAN PEREKONOMIAN TAHAP II TGL. 29 SEPTEMBER 2015**

**29 September 2015**

# KEBIJAKAN DEREGULASI TAHAP II

---

*Kemudahan Perizinan Investasi dan Devisa Hasil Ekspor*

# POKOK – POKOK KEBIJAKAN DEREGULASI II – 29 SEPTEMBER 2015

---

## 1. Kemudahan Layanan Investasi 3 Jam

- Memberikan layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam waktu tiga jam
- Pemegang Izin Investasi sudah bisa langsung melakukan kegiatan investasi di Kawasan Industri.

## 2. Pengurusan Tax Allowance dan Tax Holiday Lebih Cepat

### • Tax Allowance

Pemerintah memberikan atau menolak tax allowance kepada investor, setelah 25 hari syarat dan aplikasi dipenuhi.

### • Tax Holiday

Pemerintah mengesahkan pemberian tax holiday, maksimum 45 hari setelah semua persyaratan dipenuhi.

## 3. Pemerintah Tak Pungut PPN Untuk Alat Transportasi

- Tidak memungut PPN untuk beberapa alat transportasi, terutama adalah galangan kapal, kereta api, pesawat, dan termasuk suku cadangnya
- Kebijakan ini telah tertuang dalam PP No. 69/ 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu dan penyerahan jasa kena pajak, terkait angkutan tertentu yang tidak dipungut PPN.

## 4. Insentif fasilitas di Kawasan Pusat Logistik Berikat

- Pembangunan dua pusat logistik berikat, di Cikarang terkait sektor manufaktur dan di Merak terkait BBM, yang direncanakan siap beroperasi menjelang akhir tahun.
- Manfaat: perusahaan manufaktur tidak perlu impor dan tidak perlu mengambil barang dari luar negeri, cukup mengambil dari gudang berikat.

## 5. Insentif pengurangan pajak bunga deposito

- Pengurangan pajak bunga deposito diberikan kepada Eksportir yang berkewajiban melaporkan devisa hasil ekspor (DHE) ke BI.
- DHE yang disimpan dalam bentuk deposito: (i) 1 bulan diturunkan 10 persen, (ii) 3 bulan menjadi 7,5 persen, (iii) 6 bulan menjadi 2,5 persen dan (iv) di atas 6 bulan 0 persen.
- Jika dikonversi ke rupiah: (i) 1 bulan 7,5 persen, (ii) 3 bulan 5 persen, dan (iii) 6 bulan langsung 0 persen.

## 6. Perampangan Izin Sektor Kehutanan

- Mempercepat Izin investasi dan produksi sektor kehutanan dengan mengurangi dari 14 izin menjadi 6 izin

# KEMUDAHAN LAYANAN INVESTASI 3 JAM DI KAWASAN INDUSTRI

---

## **Pokok – Pokok Kebijakan;**

- Kriteria untuk mendapatkan layanan cepat investasi 3 jam adalah para investor memiliki rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan atau rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia di atas 1,000 (seribu) orang.
- Permohonan disampaikan langsung oleh calon pemegang saham ke PTSP Pusat di BKPM. Satu calon pemegang saham boleh mewakili calon pemegang saham lainnya sepanjang membawa lampiran surat kuasa.
- Layanan cepat Pendirian Badan Hukum Investasi melalui PTSP Pusat di BKPM ini meliputi izin penanaman modal (investasi), akta pendirian perusahaan, dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai badan hukum Indonesia, serta NPWP.
- **Izin investasi yang diberikan sekaligus akan berfungsi sebagai izin konstruksi untuk memulai kegiatan investasi di Kawasan Industri.** Tapi sebelumnya, perusahaan tersebut harus memenuhi norma/standar dalam berinvestasi yang harus dipenuhi sesuai ketentuan Kawasan Industri, antara lain pajak, TDP, Izin Gangguan/SITU, IMB, Izin Lokasi, Pertimbangan Teknis Pertanahan, HGB, Izin Lingkungan dan Amdal, Amdal Lalin, ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dan lain-lain.

## **Regulasi yang telah diterbitkan:**

1. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Peraturan Kepala BKPM Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.
3. Peraturan Kepala BKPM Nomor 16 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.
4. Peraturan Kepala BKPM Nomor 17 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.



**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian**  
**Republik Indonesia**  
[www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id)  
2015